

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LISENSI CREATIVE COMMONS
DALAM MELINDUNGI PENERIMA LISENSI PENYIARAN**

Utama Siagian
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
utama.siagian@student.uhn.ac.id

Jinner Sidauruk
Universitas HKBP Nommensen Medan
jannersidauruk@uhn.ac.id

Debora
Universitas HKBP Nommensen Medan
debora@uhn.ac.id

Abstract

The copyright itself consists of economic rights and moral rights. Economic rights are the right to economic benefit to the creation and related rights such as producing works in all forms, passing vast works to the public, leasing works, making translations or adaptation and announcing the work to the public. The existence of a creative Commons license is a license designed for the creator to be flexible and easy to improve accessibility and use of their works and to protect the rights of the creator of various parties who intentionally or without permission use the creator's work. The study will discuss how applications of creative common linsentions under section no.28 of 2014 law on copyright and how law protection receiving media rights (rights) is based on case study no.7/ pid. Sus-hki copyright /2018/ pn. Sby business. As for the kind of research used in assessing this phenomenon is the kind of research used in compiling this proposal is research library research or research type of literature. In research it has found that the application of the creavtive Commons license is not regulated in the copyright law, the current law only regulates that the license is made in written form as the agreement would be required to qualify as valid form under article 1320 bw.ⁱ

Keywords: Creative Common; Economic rights; Copyright Law.

Abstrak

Hak Cipta sendiri terdiri atas Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait seperti memproduksi karya dalam segala bentuk, mengedarkan perbanyakan karya kepada publik, menyewakan perbanyakan karya, membuat terjemahan atau adaptasi dan mengumumkan karya kepada publik. Keberadaan *Lisensi Creative Commons* merupakan lisensi yang dirancang agar pencipta dengan fleksibel dan mudah untuk meningkatkan aksesibilitas dan penggunaan karya-karya mereka serta melindungi hak-hak pencipta dari berbagai pihak yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan hasil karya pencipta. Penelitian ini akan membahas bagaimanakah Penerapan lisensi Creative Common Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan bagaimanakah Perlindungan Hukum Penerima Lisensi Hak Siar (Media Rights) berdasarkan studi kasus Putusan No.7/Pid.sus-HKI Hak Cipta/2018/PN.Niaga sby. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji fenomena ini adalah Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah penelitian kepustakaan *Library Research*

atau penelitian jenis kepustakaan. Dalam penelitian yang dilakukan didapati bahwa penerapan *lisensi creative commons* tidak diatur dalam undang-undang hak cipta, undang-undang sekarang ini hanya mengatur bahwa lisensi dibuat dalam bentuk tertulis sebagaimana perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah sutau perjanjian berdasar pasal 1320 BW. Dalam penelusuran yang dilakukan penulis didapati bahwa perlindungan Preventif dan perlindungan hukum Represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum adanya penyalahgunaan tanpa izin yaitu system pendaftaran lisensi tayangan yang dilakukan secara konstitutif kepada Direktorat Jendral HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kata Kunci : Hak Cipta, Lisensi Creative Commons, Hak Siar

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini adalah sarana hiburan, termasuk di dalamnya musik atau lagu². Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, siaran merupakan pesan 4 atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran³. Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Ketentuan Umum undang-Undang Hak Cipta 2014 “ lisensi hak cipta adalah sebuah izin tertulis yang berfungsi sebagai pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna ciptaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas penggunaan suatu ciptaan”

Berdasarkan hal ini pula dalam penyiaran pun dilakukan dan diperlukannya lisensi, bahkan hal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran dikatakan bahwas etiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki Hak Siar. Dalam penayangan acara siarannya, lembaga penyiaran wajib mencantumkan Hak Siar tersebut. Keberadaan *Lisensi Creative Commons* merupakan lisensi yang dirancang agar pencipta dengan fleksibel dan mudah

¹ Simamora, Janpatar. "Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, Vol. 17, No. 2 (2016): 3427-3466.

² Linda Agustina, *penelitian:Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012, hal.1

³ <http://lib.unnes.ac.id/42719/1/LEDY%20YONAENI.pdf>, Diakses pada Jumat 21 Januari 2022,Pukul 19.00

untuk meningkatkan aksesibilitas dan penggunaan karya-karya mereka⁴. Setiap ketentuan *Lisensi Creative Commons* tidak mengatur besaran royalti, melainkan membahas mengenai hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan oleh pemegang lisensi, sehingga karya dan hak-hak pencipta tidak terpingkas atau diambil alih oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *Library Research*. Penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber data nya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.⁵

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan dilakukan dengan menelaah seluruh produk undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusan⁶.

a. Sumber dan bahan hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan depenelitian mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Penelitian ini memiliki sumber hukum yakni:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

⁴ Lona Windiana, Mecca Arafa, *Pengetahuan Konsep Lisensi Creative Commons dan Open Acces dikalangan Pengelola Situs E-journal*, Journal Ilmu Perpustakaan Volume 5, Nomor.4, Semarang: Universitas Diponegoro, hal.1

⁵ Mirudin dan Zainal Asyikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*(Jakarta: rajawali Pers), 2010, hal. 118.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hal.158

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam⁷.

Uraian mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam artikel yang berupa hasil penelitian yang hasilnya ditulis dan dipublikasikan dalam jurnal ini. Kemudian untuk artikel yang merupakan hasil kajian konseptual metode penelitian tidak perlu dibuat bab baru yaitu cukup dimasukkan di bagian akhir dalam pendahuluan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative hukum dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bersifat kepustakaan atau *Library Research*. Melalui metode ini dilakukan pengungkapan isi undang - undang yang telah dipaparkan secara otomatis. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data - data dan informasi dengan bantuan berbagai macam buku, majalah hukum, artikel hukum dan dokumen lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum. Melalui metode ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, yang kemudian muncul sebuah konsep baru tentang bagaimana seharusnya praktik perlindungan terhadap pencipta lagu yang karyannya di bajak oleh pihak lain tanpa izin yang banyak menuai kontroversi itu dilaksanakan agar tidak merugikan pihak pencipta lagu tersebut yang tentunya sangat merugikan pencipta lagu dari segi hak ekonomi dan hak moral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *linsensi Creative Commons* Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.23

Lisensi Creative Commons (disebut pula sebagai “lisensi CC”) memberikan cara mudah untuk mengelola ketentuan mengenai hak cipta yang melekat secara otomatis pada setiap ciptaan. Lisensi ini memungkinkan ciptaan tersebut untuk dibagikan dan digunakan kembali di bawah persyaratan yang fleksibel dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. *Creative Commons* menawarkan enam paket lisensi hak cipta. Tidak ada satu “*lisensi Creative Commons*,” karena itu, penting untuk mengidentifikasi mana dari enam lisensi yang Anda rasa cocok untuk diaplikasikan pada ciptaan pencipta, dan mana dari enam lisensi tersebut yang telah diterapkan pada ciptaan yang hendak pencipta gunakan.

Penerapan lisensi *creative commons* berdasarkan undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta, tidak memuat secara jelas kata “*creative commons*” namun penggunaan kata lisensi dalam undang-undang ini sebenarnya merujuk pada arah *lisensi Creative Commons*. Berbicara mengenai lisensi tentu telah diatur dalam undang-undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam pasal 80-82 . Dalam pasal tersebut jelas dikatakan bahwa lisensi yang diberikan oleh pencipta kepada pihak lain harus berdasarkan surat perjanjian tertulis dalam hal penggunaan karya ciptaan tersebut. Perjanjian lisenis sejatinya sama seperti perjanjian pada umumnya yang ahrus berpodman pada syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembahasan langsung dibuat menjadi sub-sub judul sesuai dengan persoalan yang dibahas. Pembahasan berisi uraian yang menjawab pertanyaan dan/atau permasalahan penelitian/penulisan.

B. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Penerima Lisensi Hak Siar (*Media Rights*) berdasarkan studi kasus Putusan No.7/Pid.sus-HKI/Hak Cipta/2018/PN.Niaga sby.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No.28 tahun 2014 menjelaskan bahwa : “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”, sementara itu Pasal 9, memuat:
(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
a. penerbitan Ciptaan;
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Penerima lisensi sebagai pemegang lisensi Hak Cipta atau produk hak terkait dapat memiliki hak yang sama dalam mengelola hak ekonomi seperti pencipta, pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait seperti yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat (1) UU HC yang berbunyi: Pasal 80 ayat (1) “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)”.

Dilakukannya pencatatan lisensi Hak Cipta ini diharapkan dapat melindungi dan menjamin hak-hak dari pemberi lisensi Hak Cipta dan penerima atau pemegang lisensi Hak Cipta dari suatu pelanggaran atau sengketa. Dilakukannya pencatatan lisensi Hak Cipta juga mengakibatkan perjanjian lisensi yang dibuat memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga diluar perjanjian lisensi. Apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Selain upaya perlindungan preventif dengan cara pencatatan lisensi Hak Cipta, pemerintah juga menyediakan upaya perlindungan represif bagi pemegang lisensi Hak Cipta. Penanggulangan atau penyelesaian sengketa terkait lisensi Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non-litigasi. Upaya litigasi ini dapat dilakukan secara perdata (gugatan ganti kerugian) dan secara hukum pidana. Upaya non-litigasi dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Dalam undang-undang hak cipta, penanggulangan suatu pelanggaran atau sengketa terkait hak cipta diutamakan melalui jalur non-litigasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 ayat (1) yang mengurutkan terlebih dahulu alternatif penyelesaian sengketa, kemudian arbitrase dan terakhir barulah melalui pengadilan.

Jika berkaca pada Putusan No.7/Pid.sus-HKI/Hak Cipta/2018/PN.Niaga sby dalam kasus ini point utamanya adalah penguatan terhadap status penerima lisensi dari *Federation Internationale De Football Association* (FIFA) kepada pihak PT.Intern Sopr (Penggugat).Bahwasanya penerima hak penyiaran (*Media Right*) dimiliki oleh penggugat dalam penayangan Fifa World Cup bRazil 2014 hanya penggugatlah yang memiliki hak untuk menyiarkan tayangan tersebut, diluar dari pihak penggugat tidak diperkenankan untuk menayangkan hal tersebut kecuali dalam hal apabila pihak ketiga meminta lisensi atau izin kepada penggugat, sednagkan tergugat dalam hal ini tidak melakukan permintaan izin lisensi dalam penayangan Fifa World Cup Brazil 2014. Tentunya hal ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi bawhwa “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Sehingga sudah sangat jelas bahwa tergugat tidak mempunyai akses dalam penyiaran tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejauh ini mengenai *Licensi Creative Commons* tidak secara jelas dimuat dalam undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta, hanya saja esensi dari pada lisensi sudah dimuat dalam undang-undang hak cipta. Hal inilah merupakan dasar dari keberadaan *Licensi Creative Commons*. Penutup berisi simpulan dan/atau saran dari penulis terhadap masalah yang menjadi objek penulisan.

B. Saran

Menurut penulis sebaiknya penegak hukum seperti haki, khususnya Direktori Dirjen Hak Kekayaan Intelktual harus memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif kepada para pencipta atau pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asyikin, M. d. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- CST.Kansil. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- H.OK.Saidin. (2018). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo persada. (2008).
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (p. 357). Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hidajanto Djamai, A. F. (2011). *Dasar-Dasar penyiaran (Sejarah, Organisasi, perasional dan regulasi) Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- hutagalung, S. M. (1956). *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Krisnani Setyowati, E. L. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasi di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kator HKI-I

B. Peratauran Perundang-undangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

C. Jurnal:

- Atmadja, H. T. (2003). *Konsep hak Ekonomu dan Hak Moral pencipta Menurut Ssitem Civil dan Common Law*. *Jurnal Hukum*, 155
- Lona Windiana, M. A. (2016). *Pengetahuan Konsep Lisensi Creative Commons dan Open Access dikalangan Pengelola Situs E-Journal*. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Volume 5, Nomor 4*, 1.
- Simamora, Janpatar. "Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, Vol. 17, No. 2 (2016): 3427-3466.

D. Website

- Agustina, L. (2012). *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Gratis Dalam Media Internet*. penelitian, 1. <http://lib.unnes.ac.id/42719/1/LEDY%20YONAENI.pdf>, Diakses pada Jumat 21 Januari 2022, Pukul 19.00
- <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20933/150200377.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Diakses pada Jumat, 21 Januari 2022 Pukul 22.00
- [https://research.ui.ac.id/research/wpcontent/uploads/2017/10/Perlindungan n%20Hak%20Cipta Diktat edit mar 15.pdf](https://research.ui.ac.id/research/wpcontent/uploads/2017/10/Perlindungan%20Hak%20Cipta%20Diktat%20edit%20mar%2015.pdf). Diakses pada Kamis, 10 Februari 2022, Pukul 23:13